



P U T U S A N
Nomor 1083/PID/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. AHRANDI ALIAS AKBAR ALIAS TADDI BIN TAFSIR;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/14 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Toanging, Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan, karena ditahan dalam perkara lain (Perkara Pidana Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj);

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1083/PID/2023/PT MKS tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1083/PID/2023/PT MKS tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR bersama-sama dengan saksi MAWAR Binti MUSTAFA, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wita bertempat Perumahan Dokter di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1083/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, “telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan antara beberapa perbuatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 saksi ESI OKSANIA memarkirkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Gear warna Merah No. Polisi DD 5163 LB di Perumahan Dokter Jl. Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, kemudian terdakwa sekitar pukul 00.10 wita berangkat dari tempat kosnya di Jl. Baso Kalaka Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai menuju ke Perumahan Dokter di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, kemudian terdakwa melihat motor Yamaha Gear warna Merah No. Polisi DD 5163 LB milik saksi ESI OKSANIA, lalu terdakwa mengamati keadaan sekitar dan setelah merasa aman kemudian terdakwa mendekati motor tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan alat rakitan dan menancapkannya ke lubang kunci motor setelah itu terdakwa mengeluarkan kunci T dan menggabungkannya dengan alat rakitan hingga kunci leher motor tersebut terbuka, lalu terdakwa terdakwa mengeluarkan tang dan menarik kabel motor tersebut dan menggabungkan kabel On/Off motor tersebut sehingga motor dapat menyala, selanjutnya terdakwa kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke tempat kosnya, lalu keesokan harinya terdakwa pergi membeli kuncian motor dan mengganti kuncian motor tersebut, lalu terdakwa bersama-sama saksi MAWAR yang merupakan istri dari terdakwa mengangkat motor tersebut dan Motor Jenis Nmax ke atas mobil, kemudian motor tersebut di bawa menuju ke Kolaka untuk dijual, kemudian motor tersebut dijual oleh terdakwa bersama-sama saksi MAWAR seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan motor Jenis Nmax seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), lalu terdakwa memberikan hasil penjualan 2 (dua) sepeda motor tersebut kepada saksi MAWAR sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diambil terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama saksi MAWAR mengakibatkan saksi ESI OKSANIA mengalami kerugian materil sekitar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1083/PID/2023/PT MKS



Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-3e dan Ke-5e KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1e KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR, pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wita bertempat Perumahan Dokter di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 saksi ESI OKSANIA memarkirkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Gear warna Merah No. Polisi DD 5163 LB di Perumahan Dokter Jl. Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, kemudian terdakwa sekitar pukul 00.10 wita berangkat dari tempat kosnya di Jl. Baso Kalaka Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai menuju ke Perumahan Dokter di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, kemudian terdakwa melihat motor Yamaha Gear warna Merah No. Polisi DD 5163 LB milik saksi ESI OKSANIA, lalu terdakwa mengamati keadaan sekitar dan setelah merasa aman kemudian terdakwa mendekati motor tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan alat rakitan dan menancapkannya ke lubang kunci motor setelah itu terdakwa mengeluarkan kunci T dan menggabungkannya dengan alat rakitan hingga kunci leher motor tersebut terbuka, lalu terdakwa terdakwa mengeluarkan tang dan menarik kabel motor tersebut dan menggabungkan kabel On/Off motor tersebut sehingga motor dapat menyala, selanjutnya terdakwa kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke tempat kosnya, lalu keesokan harinya terdakwa pergi membeli kuncian motor dan mengganti kuncian motor tersebut, lalu terdakwa bersama-sama saksi MAWAR yang merupakan istri dari terdakwa mengangkat motor tersebut dan Motor Jenis Nmax ke atas mobil, kemudian motor tersebut di bawa menuju ke Kolaka untuk dijual, kemudian motor tersebut dijual oleh terdakwa bersama-sama saksi MAWAR seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan motor Jenis Nmax seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah),

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1083/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terdakwa memberikan hasil penjualan 2 (dua) sepeda motor tersebut kepada saksi MAWAR Binti MUSTAFA sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diambil terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ESI OKSANIA mengalami kerugian materil sekitar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), Ke-3e dan Ke-5e KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan Reg. Nomor: PDM-24/P.4.31/Eoh.2/09/2023 tanggal 18 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai menuntut agar Pengadilan Negeri injai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Ahrandi Alias Akbar Alias Taddi Bin Tafsir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3e dan Ke-5e KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Muh. Ahrandi Alias Akbar Alias Taddi Bin Tafsir berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit motor Yamaha gear warna merah dengan Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190 dan Nomor Mesin E32WE0087853;
 - 1 lembar STNK motor Yamaha gear warna merah dengan Nomor polisi DD 5163 LB Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190 dan Nomor Mesin E32WE0087853;Dikembalikan kepada saksi Esi Oksania;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sinjai memutuskan perkara terdakwa Muh. Ahrandi Alias Akbar Alias Taddi Bin Tafsir dengan putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Snj tertanggal 1 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ahrandi Alias Akbar Alias Taddi Bin Tafsir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190 dan Nomor Mesin E32WE0087853 Atas Nama Jursanti, dan;
- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190, dan Nomor Mesin E32WE0087853;

Dikembalikan kepada korban Esi Oksania;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 76/Pid.B/2023/PN Snj tertanggal 1 November 2023 tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 76/Akta.Pid.B/2023/PN Snj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 10 November 2023 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajarinya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai masing-masing pada tanggal 13 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan/Permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan a

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1083/PID/2023/PT MKS



quo, yaitu mengenai penjatuhan hukuman yang karena terlalu ringan kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal. Selanjutnya Penuntut Umum menyatakan:

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinjai dengan pidana dengan menyatakan Terdakwa MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI bin Tafsir tersebut tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif juga dari keadilan bagi korban maupun masyarakat. Bahwa terdakwa tidak hanya mengambil motor milik saksi korban ESI OKASINIA yaitu sepeda motor Yamaha Gear warna Merah No. Polisi DD 5163 LB tetapi juga mengambil 1 (satu) sepeda Motor Jenis Nmax kemudian 2 (dua) sepeda motor tersebut di bawa menuju ke Kolaka untuk dijual, kemudian kedua sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa bersama-sama saksi MAWAR untuk sepeda motor Yamaha Gear warna Merah No. Polisi DD 5163 LB milik saksi ESI OKASINIA seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Jenis Nmax seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), lalu terdakwa memberikan hasil penjualan 2 (dua) sepeda motor tersebut kepada saksi MAWAR sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diambil terdakwa, sehingga menurut kami putusan Judex Factie terlampau sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera (daya tangkal) kepada masyarakat untuk menjadi pembelajaran atas perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 76/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 1 November 2023. Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum dan Surat-surat lain yang terkait, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, benar serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam menyimpulkan bahwa Terdakwa Muh. Ahrandi Alias Akbar Alias Taddi Bin Tafsir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena sudah tepat, benar serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat Banding dan berpendapat bahwa Terdakwa Muh. Ahrandi Alias Akbar Alias Taddi Bin

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1083/PID/2023/PT MKS



Tafsir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, selain telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga telah tepat dan adil untuk dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum yang didalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan karena dinilai terlalu ringan, kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat, tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal. menurut Pengadilan Tinggi merupakan keberatan yang tidak berdasar dan harus ditolak karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memadai untuk mewujudkan tujuan pidana yang bertanggungjawab dan bermanfaat termasuk menimbulkan efek jera sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum, yang karena itu, sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, telah tepat dan adil untuk dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar segala uraian diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 76/Pid.B/ 2023/PN Snj tertanggal 1 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan karena itu harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 76/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 1 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Jhon Halasan Butarbutar, S.H.,M.Si.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Martin Ponto Bidara, S.H. dan Bambang Setiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1083/PID/2023/PT MKS



sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Martin Ponto Bidara, S.H.

ttd

Bambang Setiyanto, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Jhon Halasan Butarbutar, S.H.,M.Si.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Marwaty, S.H.